

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 07 /113.4/F/Kpts/ 1997

tentang

Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca** : Surat permohonan dari Panitia Pendiri TK RA Masyithoh V Bulu Bejiharjo tanggal 16 Juli 1996 Nomor : 05 / RA /16/VII / 1996.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di Daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di Daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 0374/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1993
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/L.83;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 074/F/1983
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Dasar Nomor : 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-Kanak
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :1344/113/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-Kanak
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka Sub Bagian PRP dan Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Gunungkidul tanggal : 15 Januari 1997.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Panitia Pendiri TK Mashitoh Sokokerep. Untuk membuka Taman Kanak-Kanak :
- a. Nama Taman Kanak-Kanak : Raudlatul Athfal Masyithoh V Bulu .
b. A l a m a t : Bejiharjo , Karangmojo, Gunungkidul.
c. Jumlah Kelas : 1 (satu) kelas.
d. Jumlah Murid : 42 anak
e. Tahun Pelajaran : 1996/1997.
- Kedua** : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah;
 2. Taman Kanak-Kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun Pelajaran 1996/1997.

- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-Kanak /Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 10 Maret 1997

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Kepala
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gunungkidul

Dra. SUHADI
NIP. 130257463

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
8. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kandep Dikbud Kabupaten Gunungkidul
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan

25/03/97



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENYIARAN ISLAM
WONOSARI GUNUNGKIDUL

PIAGAM

Nomor : 201/P.1/VII/1987

Dengan ini ketua Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Pendidikan Islam NU Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan piagam pendirian sekolah kepada :

Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK MASYITHOH V KARANGMOJO**

Nomor Induk pendirian : 061/VII/1987

Berdiri tanggal : 1 Juli 1987

Kemudian harap menjadikan maklum bagi yang bersangkutan

Wonosari, 1 Juli 1987

Dewan Pengurus YAPPI



H. TUGIRAN AR, BA
KETUA